



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 296/Pdt/2013/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ARIEF PRAWIRO : -----

Beralamat di Jalan Kuningan Madya Kav. 56 Rt. 006 / Rw. 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Basilus Eko Priyanto, SH dan Novi Pramita Rahmasari, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum. Berkantor di kantor Hukum BASILIUS EKO PRIYANTO, SH & REKAN. Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, gang Plaosan V No. 21 Purworejo 54111. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN/PEMBANDING**.-----

M E L A W A N :

1. PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Cq. Bank Bukopin HUB I Jakarta. : -----

Beralamat di Jalan Dr. Saharjo No. 317 Blok AD/AE, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA FIRMAN IDRUS, SH. dkk.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIA & Partners yang beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2013. -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



**2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX cq. KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
SEMARANG;**-----

Beralamat di Gedung Keuangan Negara II Lantai 4, Jalan Imam
Bonjol No. 1 D Semarang;-----

3. PT. MENARA MAS FUTURES :-----

Beralamat di Gedung Menara Imperium Lantai 6 Suite D, Jalan HR.
Rasuna Said Kav. I, Jakarta 12980.;-----

4. PT. WAHANA LELANG INDONESIA :-----

Beralamat di Perkantoran Grand Wijaya Center Blok C No. 3, Jalan
Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN/ TERBANDING**.-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 383/Pdt.G/2011/PN.Smg.
tanggal 17 Oktober 2012 serta surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 17 Oktober 2012
Nomor : 383/Pdt.G/2011/PN.Smg. yang amarnya sebagai berikut : ----

- Menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.987.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa **Pelawan** pada tanggal 31 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 383/Pdt.G/2011/PN.Smg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan 8 April 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 **Pelawan** yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang. -----

Menimbang, bahwa **Terlawan I** pada tanggal 14 Mei 2013 telah pula mengajukan kontra memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada **Pelawan** oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pelawan/ Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Pelawan/Pembanding** pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya karena *judex factie* kurang cukup melakukan pertimbangan hukum.
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Pembanding dalam proses persidangan.
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah menguraikan secara utuh dalil-dalil Pembanding yang terhadapnya didukung dengan bukti-bukti yang sempurna dengan tidak memberikan pertimbangan hukum atas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding sehingga amar putusan yang diberikan pun juga tidak memberikan rasa keadilan Pembanding.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum **Terlawan I/Terbanding** pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, semua dalil-dalil yang telah Terbanding I kemukakan dalam Jawaban Gugatan, Duplik, bukti-bukti kesimpulan sebagaimana disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Kontra Memori Banding.
- Bahwa, Terbanding I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



Memori Bandingnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

- Bahwa, Pembanding bukan merupakan pihak ketiga yang mempunyai sangkutan/kaitan langsung dengan perjanjian kredit yang dibuat.
- Bahwa, tidak pernah ada kesepakatan antara Pembanding (dahulu Pelawan) dengan Terbanding (dahulu Terlawan II).
- Bahwa, putusan yang telah dijatuhkan adalah sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 383/Pdt.G/2011/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi sekedar rumusan amar putusan perlu diperbaiki sehingga selengkapya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pelawan/Pembanding** dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pelawan/Pembanding** tersebut.;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 383/Pdt.G/2011/PN.Smg sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Menerima permohonan banding oleh Pelawan/
Pembanding.
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
 - Menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.
- Menghukum **Pelawan/Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2013** oleh kami **Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA. ANOM HARTANINDITA, SH. MH.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 296/PDT/2013/PT.Smg. untuk memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **UTIK BASUKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AA. ANOM. H, SH. MH.

Dr. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH. MH.

Ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.

Biaya-biaya perkara :

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No : 296/Pdt/2013/PT.Smg